



No. 028/GLP/DIR/VI/2020

Jakarta, 10 Juni/June 2020

Lampiran : Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa  
*Invitation of the Annual and Extraordinary GMS*

Kepada Yth./To:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

**U.p./Attention: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa**

**Perihal: Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPST dan RUPSLB”) PT Graha Layar Prima Tbk. (“Perseroan”)**

**Re. : Submission of the Invitation Proof of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“AGMS and EGMS”) of PT Graha Layar Prima Tbk. (the “Company”)**

Dengan Hormat,

*Dear Sirs,*

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2014 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, melalui surat ini kami sampaikan Pemanggilan RUPST dan RUPSLB yang dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Koran International Media. Pengumuman ini juga telah kami umumkan melalui situs web Penyedia e-RUPS (dalam hal ini adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

*In compliance with provision of Article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2014 dated 21 April 2020 regarding the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies, Financial Services Authority Letter Number: S-92/D.04/2020 dated 18 March 2020 regarding Relaxation of the Obligation to Submit the Reports and Implementation of General Meetings of Shareholders, as well as in compliance with Articles of Association of the Company regarding the General Meeting of Shareholders, with this letter we submit the Invitation of the AGMS and EGMS to the public which contained in 1 (one) nationally circulating Indonesian language daily newspaper, namely Koran International Media. This invitation has also been announced through the e-GMS Provider's website (in this case PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.*



Demikian informasi ini kami sampaikan, atas *Thus, we convey this information, thank you kindly for your attention.*  
perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami/*Sincerely*,  
**PT Graha Layar Prima Tbk.**



Yeo, Deoksu  
Direktur/*Director*

Tembusan Kepada Yth./C.c.:

1. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, u.p. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Bursa Efek Indonesia.
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Direktur PT Datindo Entrycom.

## Penyebaran Covid-19 Masih Tinggi, Tes Massal Perlu Ditingkatkan

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan, penularan virus korona yang menyebabkan Covid-19 di Tanah Air masih tinggi. Ia pun meminta pemerintah terus mengupayakan peningkatan kapasitas tes massal Covid-19 seiring dengan penerapan new normal atau kenormalan baru.

"Kurva penyebaran virus ini masih cukup tinggi. Bahkan, penyebarnya dikira belum mencapai titik kulminasi," kata Saleh saat dihubungi, Selasa (9/6).

Menurut Saleh, peningkatan kapasitas tes massal Covid-19 ini merupakan konsekuensi bagi pemerintah agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap terjamin. ● mei

## Petugas Lapas Banceuy Temukan Ganja, Diduga Dilempar dari Luar

BANDUNG (IM) - Petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy, Bandung, Jawa Barat menggagalkan usaha penyelundupan ganja seberat 15,06 gram di lapas tersebut, Selasa (9/6).

Kepala Lapas Kelas II A Banceuy Tri Saptono Sam-budi mengatakan, ganja tersebut tersimpan dalam sebuah bungkus yang diduga dilempar dari luar tembok lapas.

"Kemungkinan barang tersebut dilempar dari luar tembok lapas. Setelah kami periksa ternyata bungkus tersebut berisikan ganja dan par-per cigarette," kata Tri dalam siaran pers, Selasa (9/6).

Tri menuturkan, penemuan tersebut berawal ketika petugas jaga pos menara melakukan kontrol ke lantai pada Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIB. Saat berkeliling, petugas tersebut menemukan benda mencurigakan yang terbungkus karton warna putih di aliran pembuangan. ● mei

IDN/ANTARA



## PEMUSNAHAN BARANG KENA CUKAI DI PONTIANAK

Sejumlah petugas Dirjen Bea Cukai Kalimantan Barat (DJBC Kalbagbar) bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KP-KNL) Pontianak membakar tumpukan batang rokok ilegal saat pemusnahan di halaman Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (9/6). DJBC Kalbagbar memusnahkan barang hasil penindakan yang telah disetujui peruntukannya untuk dimusnahkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak berupa 1.805.344 batang rokok serta 2,5 liter MMEA karena barang-barang tersebut tidak dilekat dengan pita cukai.

## Seorang Warga Solo ke MK Pilkada Serentak Desember 2020

JAKARTA (IM) - Warga Solo, Johan Syafaat Maharan meminta Pilka-dik Serentak yang rencananya digelar Desember 2020 dilaksanakan dengan syarat status darurat pandemi Korona dicabut.

Johan dengan bendera Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penafsiran ke Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

"Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada bulan Desember 2020 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaksud tahapan pilkada serentak dapat dilaksanakan setelah Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Ben-cana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Ben-cana Alam, dicabut," ujar pemohon dalam berkas yang di-publish website MK, Selasa (9/6).

Menurut Johan, pilkada serentak Desember 2020 butuh persiapan 6 bulan sebelumnya, yaitu sejak Juni 2020. Oleh sebab itu, persiapan pilkada akan dilakukan pada Juni 2020 di tengah pandemi COVID-19. "Akan berisiko semakin menyebarluasnya COVID-19 di berbagai da-

# 2 | Polhukam

## Kepengurusan Partai Demokrat Digoyang, Kubu Subur Sembiring Ingin Gelar KLB

**Politisi senior Partai Demokrat (PD), Subur Sembiring ingin menggelar KLB karena menganggap Kongres PD di JCC Senayan pada 15 Maret 2020 tidak sah dan SK Menkumham belum diterbitkan.**

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat kembali diterpa kegaduhan. Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu digoyang isu kon-

ges luas biasa (KLB). Adalah

Subur Sembiring dan sejumlah kader Demokrat lainnya yang merencanakan untuk menggelar KLb.

Bahkan sejumlah politisi senior Partai Demokrat

berencana menemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Selasa (9/6).

Menurut salah satu politikus senior Partai Demokrat, Subur Sembiring, pertemuan dengan Yasonna Laoly itu usai pihaknya melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin 8 Juni 2020.

Kepada Menkumham,

Subur dan sejumlah politisi senior Partai Demokrat akan

menyampaikan, pihaknya akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Apalagi, hingga sekarang Surat Keputusan Menkumham belum diterbitkan lantaran terkendala masalah administrasi.

"Intinya karena SK tidak bisa diterbitkan karena terkendala administrasi, kami akan melaksanakan kongres luar biasa," imbuh Subur.

Saat bertemu Luhut, Subur menceritakan, membahas belum disahkannya kepengurusan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemen-kumham).

"Yang dibahas tentang keadaan internal Partai Demokrat, sampai hari ini SK Menkumham tidak terbit," kata Subur.

Menurut Subur, Luhut pun memandang Partai Ber-lambang Mercy itu adalah aset nasional.

"Belum juga merasa ya ini kan aset nasional, partai ini bagus, cuma karena Pak SBY diam aja, dia (Luhut) heran," jelasnya.

Ia pun menerangkan kepada Luhut, jika jalan satutanya di AD/ART adalah menggelar Kongres Luar Biasa. Karena menurut Subur resolusi itu tidak bisa karena tidak memenuhi syarat.

Apalagi, kata Subur, dalam kongres V Partai Demokrat kemarin tidak ada keputusan-keputusan alias bodong. Karena terlalu mau cepat tapi notulensinya itu berita acaranya, notarinya semua tidak ada.

Menanggapi langkah Subur dan kawan-kawan, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron. ● han

man Khaeron menjelaskan, bahwa Kongres V Partai De-mokrat sudah selesai.

Kongres di Jakarta Con-vention Center (JCC) Senayan, Minggu 15 Maret 2020 itu memutuskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara ak-lamas.

Oleh karena itu, kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 hasil kongres V itu juga sudah terben-tuk. Dia melanjutkan, pen-gurus DPP Partai Demokrat itu juga sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen-kumham).

"Saatnya kami bekerja un-tuk rakyat, dan sesuai intruksi Ketua Umum AHY dalam situasi mewabahnya Covid 19, seluruh kader harus membantu dalam penanganan Covid-19 termasuk berkontribusi mer-tinggalkan beban rakyat akibat dampak yang ditimbulkannya," ujar Herman Khaeron, Selasa (9/6).

Dia pun tidak menger-ti dengan tudungan Subur Sembiring dan politisi De-mokrat yang lainnya. Karena Menkumham sendiri telah menerbitkan SK Menkumham M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan pe-rubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

"Saya tidak mengerti den-gan pandangan itu, karena sudah terbit juga Keputusan Menkumham M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan susunan kepengurusan Partai Demokrat Periode 2020-2025," tutup Herman Khaeron. ● han

## Kini Penumpang Transportasi Umum Bisa Pakai Surat Bebas Gejala Influensa

JAKARTA (IM)

-

Per-

syarat perjalanan orang di-ubah setelah diterbitkannya Surat Edaran (SE) 7 Tahun 2020 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam surat tersebut di-tulis kriteria dan persyaratan orang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri masih sama, yakni setiap orang yang tiba dari luar negeri harus melakukan uji tes PCR dan Rapid Test apabila tidak ada fasilitas alat tes di daerahnya.

"Menunjukkan surat ket-erangan bebas gejala seperti in-fluensa (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid Test." Demikian bunyi surat edaran tersebut.

Namun apabila di daerah orang yang akan melakukan perjalanan memiliki fasilitas tes PCR atau Rapid Test, maka orang tersebut harus menun-jukan surat hasil tes dengan hasil negatif. Uji Tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari

pada sat keberangkatan.

Tidak ada lagi persyaratan seperti surat edaran sebelumnya yang mengharuskan adanya dokumen tambahan berupa keterangan tujuan perjalanan dari instansi pemerintahan atau swasta.

Sedangkan untuk per-syaratan perjalanan orang ke-datangan dari luar negeri masih sama, yakni setiap orang yang tiba dari luar negeri harus melakukan tes PCR dan keberangkatan atau swasta.

Dengan diterbitkannya surat edaran terbaru tersebut, dite-gaskan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tidak berlaku lagi. Sedangkan untuk masa persyaratan perjalanan dari Surat Edaran 7 Tahun 2020 ditentukan sejauh ditetapkan hingga menunggu keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan KEsehatan MASYarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." ● mei

IDN/ANTARA



## SIDANG ONLINE DAKWAAN FEE PROYEK LAMPUNG UTARA

Hakim mendengarkan tuntutan dari jaksa KPK saat sidang Korupsi fee proyek Infrastruktur Kabupaten Lampung Utara dengan terdakwa Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahrial, dan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara nonaktif Syahbuddin, serta Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara nonaktif Wan Hendri, di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung, Lampung, Selasa (9/6). Dalam sidang dakwaan yang dilakukan secara online tersebut jaksa KPK menuntut terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara 10 tahun, Raden Syahrial 5 tahun, dan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara nonaktif Syahbuddin 7 tahun, serta Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara nonaktif Wan Hendri 5 tahun.



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.**

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk. (“Perseroan”) dengan ini melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pada:

Hari/Tanggal	: <b>Kamis/2 Juli 2020</b>
Waktu	: <b>10.00 WIB</b>
Tempat	: <b>CGV Central Park Mall Lantai 8, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat</b>

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditans Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 5 huruf a, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

**INVITATION TO  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.**

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk. (the “Company”) hereby invite all of the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall be referred to as the “Meeting”) which will be convened using the KSEI Electronic General Meeting System facility (“eASY.KSEI”) and physically with limited attendance on:

Day/Date	: <b>Thursday/July 2, 2020</b>
Time	: <b>10.00 a.m. Western Indonesian Time</b>
Place	: <b>CGV Central Park Mall Floor 8, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat</b>

With the Agenda of the Meeting as follows:

**AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Approval on the Company’s Annual Report Including Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statements for Fiscal Year Ended on December 31, 2019.

**Explanation of the Agenda:**

In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (the “Company Law”) and the provision of the Company’s Articles of Association Article 9 paragraph 5 letter a, hence approval on the Annual Report including the Financial Statements as well as the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report must be determined by the AGMS.

2. Determination of the Company’s Net Profit Distribution for the Fiscal Year Ended on December 31, 2019.



**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 5 huruf c, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan Melakukan Audit atas Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Menetapkan Jumlah Honorarium serta Persyaratan Lain Penunjukannya.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 5 huruf d, maka Perseroan mengusulkan kepada RUPST:

- a. untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Explanation of the Agenda:**

In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law on the Use of Profit as well as the provision of the Company's Articles of Association Article 9 paragraph 5 letter c, hence the determination of the Company's net profit must be determined by the AGMS.

3. Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accountant Firm that will Audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020 and Grant Authority to the Company's Board of Directors to Determine the Honorarium Amount as well as Its Appointment Terms.

**Explanation of the Agenda:**

In accordance with Article 59 paragraph 3 Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”) and provision of the Company's Articles of Association Article 9 paragraph 5 letter d, hence the Company proposes to the AGMS:

- a. to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accountant Firm, with due observance of the recommendation from Audit Committee and the prevailing laws and regulations; and
- b. to grant authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of Registered Public Accountant and/or Registered Public Accountant Firm as well as Its Appointment Terms.



4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2020.
4. Determination of the Remuneration/Honorarium and Other Allowances for Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the Year 2020.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 12 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 11 tentang Dewan Komisaris, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS.

**Explanation of the Agenda:**

In accordance with provisions of the Company's Articles of Association Article 15 paragraph 12 concerning Board of Directors and Article 18 paragraph 11 concerning Board of Commissioners, hence determination of the remuneration/honorarium and other allowances for Board of Directors and Board of Commissioners members must be determined by the GMS.

5. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Approval on Reappointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners members.

**Penjelasan:**

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 5 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 3 tentang Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat kembali melalui RUPS.

**Explanation of the Agenda:**

In connection with the expiration of term of office of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, according to the provisions on Article 94 paragraph 1 and 111 paragraph 1 of the Company Law, the Company's Articles of Association Article 15 paragraph 5 concerning Board of Directors and Article 18 paragraph 3 concerning Board of Commissioners and with due regard to the provisions of the OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies, hence the Board of Directors and Board of Commissioners members may be reappointed by the GMS.

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

Sehubungan dengan Pasal 19 ayat 1 UUPT dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar, maka perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan melalui RUPS. Perseroan mengusulkan kepada

**AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Approval on Amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association.

**Explanation of the Agenda:**

In accordance with Article 19 paragraph 1 of the Company Law and provision of the Company's Articles of Association Article 13 paragraph 1 concerning the Amendment to Articles of Association, hence the amendment of the Company's articles of association must be



RUPS untuk menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu:

- a. KBLI 47192 – Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di Toserba (*Department Store*);
- b. KBLI 85491 – Jasa pendidikan manajemen dan perbankan;
- c. KBLI 93118 – *Sport Centre*; and
- d. KBLI 47914 – Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913.

#### CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
  - 2.1 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juni 2020** sampai dengan pukul **16.00 WIB**; dan/atau
  - 2.2 Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juni 2020**.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

determined by GMS. The Company proposes to the GMS to adding the supporting business activities of the Company, namely:

- a. KBLI 47192 - Retail trade of various types of goods which is mainly not food, beverages or tobacco (grocery items) not in department store;
- b. KBLI 85491 - Management and banking education services;
- c. KBLI 93118 - Sport Centre; and  
KBLI 47914 – Retail trade through media for mixed goods as such in 47911 up to 47913.

#### NOTES :

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders because this Invitation is an official invitation to the Shareholders.
2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:
  - 2.1 The Company's Shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders Register (DPS) on **Tuesday, June 9, 2020** until **04.00 p.m. Western Indonesian Time**; and/or
  - 2.2 The Company's Shareholders on securities sub accounts held in collective deposit by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) after Company market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on **Tuesday, June 9, 2020**.
3. Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxy, provided that the member of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote cast by them as a proxy shall not be counted during voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No. 15/2020, that the Shareholders of the Company are not entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by shareholders with different votes.



4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
  - 4.1. **Mekanisme Pemberian Kuasa:**
    - 4.1.1. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Penerima Kuasa Independen**”) melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, sampai dengan pukul 12.00 WIB;
    - 4.1.2. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan, yaitu [https://www.cgv.id/en/content/investor relation](https://www.cgv.id/en/content/investor_relation). Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi oleh Pemegang Saham beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya wajib sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat dengan tujuan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan dan alamat di Gedung AIA Central Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930;
    - 4.1.3. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang
  4. As the preventive actions to the spread of the COVID-19 and to support Government attempt by break the chain of the COVID-19, hence the Company determines a procedure for holding the Meeting with regard to Government policy, as follows:
    - 4.1. **Mechanism of Power of Attorney:**
      - 4.1.1. The Company advises Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to delegate their proxies electronically to the representative of Company's Securities Administration Bureau, namely PT Datindo Entrycom as the party appointed by the Company (“**Independent Proxy**”) through eASY.KSEI, by following link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior to the Meeting date, namely, on Wednesday, July 1, 2020, at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest;
      - 4.1.2. In addition to the aforementioned electronic proxy, Shareholders who are entitled to attend the Meeting could also provide a written authorization to an Independent Proxy. The Power of Attorney form may be downloaded in the Company's website by following link, namely: [https://www.cgv.id/en/content/investor relation](https://www.cgv.id/en/content/investor_relation). The original Power of Attorney which have been fully completed along with all supporting documents must be received by the Company at the latest 3 (three) business days prior to the Meeting date, addressed to Company's Corporate Secretary located at AIA Central Building Floor 26, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930;
      - 4.1.3. For Shareholders who have given their authority electronically through eASY.KSEI may raise their votes along with delegation of the proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI, meanwhile Shareholders who have provided a written



memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

#### **4.2. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:**

- 4.2.1. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 10 orang, termasuk Penerima Kuasa Independen ("Kuota"). Perseroan akan melakukan sistem *first come first serve*, yaitu mendahulukan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email [corpsec@cgv.id](mailto:corpsec@cgv.id) dengan melampirkan kelengkapan dokumen untuk hadir dalam Rapat. Perseroan akan mengirimkan konfirmasi kehadiran secara fisik tersebut kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa melalui email paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya email tersebut;
- 4.2.2. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau tidak mendapatkan *email* konfirmasi kehadiran fisik dari Perseroan, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
- 4.2.3. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan

authorization may include their votes for each Meeting agenda on the written Power of Attorney.

#### **4.2. Mechanism of Physical Attendance at the Meeting:**

- 4.2.1. Based on Article 8 paragraph 4 and Article 9 of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning Holding General Meeting of Shareholders Electronically of Public Companies and Financial Services Authority Letters No. S-124/D.04/2020 regarding the Specific Conditions in Holding General Meeting of Shareholders Electronically of Public Companies, hence the Company will restrict physical attendance of Shareholders and/or Proxy at the Meeting with a maximum quota of 10 people, including Independent Proxy ("Quota"). The Company will implement first come first serve system, that prioritizing Shareholders or Proxy who has notified to attend physically, by sending a statement letter via email [corpsec@cgv.id](mailto:corpsec@cgv.id) by attaching the supporting documents to attend the Meeting. The Company will send confirmation letter regarding physical attendance to the Shareholders or Proxy via email at the latest 3 (three) business days after received the email;
- 4.2.2. For Shareholders or their authorized proxies who do not get Quota or confirmation email regarding physical attendance from the Company, may provide the proxy through the eASY.KSEI or filling Power of Attorney form provided by the Company, so that their attendance and vote could be counted at the Meeting;
- 4.2.3. Shareholders or their proxies who attend the Meeting by physically attendance required to submit a copy of Identity Card (KTP) or any proof of identity, both of Authorizer (Shareholders) and Proxy as well as Legal Entities are required to bring a



- Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
- 4.2.4. Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
- 4.2.5. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh dan mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut juga dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email [corpsec@cgv.id](mailto:corpsec@cgv.id) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
6. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun elektronik dan *souvenir* dalam bentuk apapun kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
7. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
- copy of the Articles of Association and its amendments, ratification/approval letter from competent authority, and the latest deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners who served at the Meeting, to the registration officer before entering the Meeting room;
- 4.2.4. Shareholders or their proxies must comply medical procedure as determined by the Government Protocol implemented by Building Management/the Company at the Meeting location;
- 4.2.5. Shareholders or their proxies that will attend the Meeting required to wear face mask, conduct temperature measurement and fill a Statement of Health form as provided by the Company before entering the Meeting room.
5. Meeting agenda are available in the Company's website starts from this Invitation until the Meeting date. Such materials can be obtained upon written request from Shareholders along with a copy of Shareholder's identity and shares ownership evidence addressed to the Company's Corporate Secretary at the latest 1 (one) business day prior to the Meeting date through email [corpsec@cgv.id](mailto:corpsec@cgv.id), namely, on Wednesday, July 1, 2020 until 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
6. The Company will not provide any foods and drinks, Annual Report in the form of hardcopy and softcopy as well as souvenirs to the Shareholders or their proxies who are attend the Meeting.
7. Shareholders whose names are registered in the collective deposit custody in KSEI are required to submit a Written Confirmation For Meeting (KTUR) issued by KSEI to the Company's registration officer before entering the Meeting room.



8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. To ease the arrangement and for order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be presented at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting started.

Jakarta, 10 Juni/June 10, 2020

**PT Graha Layar Prima Tbk.**

Direksi/Board of Directors